



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Rektorat Kampus Gunung Kelua Jalan Kuara, Samarinda 75119, Kotak Pos 1068  
Telepon (0541) 741118 Facsimile (0541) 747479-732870  
Laman : <http://www.unmul.ac.id> Surel : rektorat@unmul.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR 134 /SK/ 2020

TENTANG

TIM REVIEW INSTRUMEN AKREDITASI PROGRAM STUDI  
TEKNOLOGI HASIL PERIKANAN (THP) UNIVERSITAS MULAWARMAN  
PADA LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN MUTU  
(LP3M) UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2020

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

- Menimbang : a. bahwa Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu Universitas Mulawarman telah mengusulkan Tim Review Instrumen Akreditasi Program Studi Teknologi Hasil Perikanan (THP) Universitas Mulawarman pada Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu Universitas Mulawarman Tahun 2020 kepada Rektor Universitas Mulawarman melalui Surat Ketua Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu Universitas Mulawarman Nomor 094/UN17.26/KL/2020, tanggal 18 Juni 2020, perihal Usulan Tim Review Instrumen Akreditasi Program Studi Teknologi Hasil Perikanan (THP) Universitas Mulawarman pada Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu Universitas Mulawarman Tahun 2020;
- b. bahwa untuk keperluan huruf a di atas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;



9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Mulawarman;
11. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK/2009 tentang Penetapan Universitas Mulawarman sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
12. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 661/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode Tahun 2018-2022;
13. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 06 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat;
14. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 278/DT/2011 tentang Perubahan UPT. Penjaminan Mutu Menjadi Lembaga Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pendidikan Universitas Mulawarman;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan :** KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG TIM REVIEW INSTRUMEN AKREDITASI PROGRAM STUDI TEKNOLOGI HASIL PERIKANAN (THP) UNIVERSITAS MULAWARMAN PADA LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN MUTU (LP3M) UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2020
- KESATU :** Tim Review Instrumen Akreditasi Program Studi Teknologi Hasil Perikanan (THP) Universitas Mulawarman pada Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu Universitas Mulawarman Tahun 2020, dengan susunan nama dan tugas sebagaimana tercantum pada lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA :** Tim Review diktum kesatu, dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Rektor melalui Ketua Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu Universitas Mulawarman.
- KETIGA :** Pembiayaan yang timbul dengan diterbitkannya Keputusan ini, dibebankan DIPA BLU Universitas Mulawarman Tahun 2020, anggaran Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu Universitas Mulawarman.
- KEEMPAT :** Keputusan ini berlaku sejak dilaksanakannya kegiatan.
- KELIMA :** Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda  
pada tanggal 3 Juli 2020




Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si  
NIP.196212311991031024



LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN  
 NOMOR 1134 /SK/2020  
 TANGGAL 3 JULI 2020  
 TENTANG  
 TIM REVIEW INSTRUMEN AKREDITASI PROGRAM STUDI  
 TEKNOLOGI HASIL PERIKANAN (THP) UNIVERSITAS  
 MULAWARMAN PADA LEMBAGA PENGEMBANGAN  
 PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN MUTU (LP3M)  
 UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2020

No.	Nama	Jabatan	Ket/Har
1	Prof. Dr. Ir. Mustofa Agung Sardjono	Penanggungjawab	Remunerasi
2	Prof.Dr. Lambang Subagiyo, M.Si	Anggota	Remunerasi
3	Dr. Hamdi Mayulu S.Pt., M.Si.	Anggota	Remunerasi
4	Dr.Ir. Isna Yuniar Wardhani, M.P.	Anggota	Remunerasi
5	Prof. Dr. Ir. Agus Sulistyo Budi	Anggota	Remunerasi
6	Dr. H. Zulkarnaen, M.Si	Anggota	Remunerasi
7	Dr. Sudarman, S.Pd.	Anggota	Remunerasi
8	Dr. dr. Rahmat Bakhtiar, MPPM.	Anggota	Remunerasi
9	Ine Ventyrina, S.H.,M.H	Anggota	Remunerasi
10	Prof.Dr. Daniel, M.Si.	Anggota	Remunerasi
11	Penny Pujowati, S.P., M.Si.	Anggota	Remunerasi
12	Dr.Ir. Komsanah Sukarti, M.P.	Anggota	Remunerasi
13	Dr.Ir. Henny Pagoray, M.Si	Anggota	Remunerasi
14	<u>M. Hasyim M, S.Ag., M.Ed.</u>	Anggota	Remunerasi
15	Dr. Odit Ferry Kurniadinata, SP.,M.Si	Anggota	Remunerasi
16	Dr. Irsan Tricahyadinata, SE.,M.Si	Anggota	Remunerasi
17	Willy Tambunan, S.T., M.T	Anggota	Remunerasi
18	Haviluddin, S.Kom., M.Kom., Ph.D.	Anggota	Remunerasi
19	Syamsul Rijal, S.S., M.Hum.	Anggota	Remunerasi
20	H. Rustam, S.Sos., M.Si	Anggota	Remunerasi
21	Antung Roseffi, S.Sos.	Anggota	Remunerasi
22	Muryati, SP	Anggota	Remunerasi
23	Hestia Rinezti, S.Kom.	Pendukung	Honorier
24	Novidah J, ST.	Pendukung	Honorier
25	Dessy Lailitania, S.Ikom.	Pendukung	Honorier
26	Eko Prasetio, S.Kom.	Pendukung	Honorier
27	Nor Syahuri, S.Pd	Pendukung	Honorier
28	Siti Halimah, S.Pt	Pendukung	Honorier

Ditetapkan di Samarinda  
 REKTOR  
  
 Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si  
 NP196212311991031024